



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Teguh Hari Azan Bin Muradin**

Tempat Lahir : Medan

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Juli 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. YP. Hijau Gg Mawar Lingk 08 Desa

Panah Hijau Labuhan Deli Serdang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
6. Hakim sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan 01 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu saudara Ramli Husen, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PNBna tanggal 16 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bna Tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
2. Menghukum terdakwa **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) subs 4 (empat) bulan Pidana penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,52$ Gram.

dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold .
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No Pol BL 3845 QJ

Dikembalikan kepada terdakwa teguh hari azan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa terdakwa **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat Di dalam rumah di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana yang ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) menghubungi saksi NurLaila Binti Wagiman dengan percakapan :

Sdr Adam : "Udah ada uangnya?"
Saksi : "Belum ada bg"
Sdr Adam : "Apakah masih ada sabu yang kemarin?"
Saksi : "Gak ada lagi, Ada emang sabu nya bg?"
Sdr Adam : "Ada, yaudah kemari ambil"
Saksi : "Iya"

Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa pergi untuk mengambil sabu, selanjutnya sesampai di Desa Lampisang Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar kemudian saksi Nurleila Binti Wagiman menghubungi Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) dan menanyakan "Dimana jumpa bg?" kemudian Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) menjawab "Masuk aja ke kebun" kemudian saksi Nurleila Binti Wagiman pergi ke kebun di Desa Lampisang Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar sesampai di kebun ada orang laki-laki yang tidak saksi kenal mendatangi saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa yang merupakan orang suruhan Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) dengan membawa sabu tersebut, setelah memperoleh sabu, saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa Kembali kerumah. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Nurleila Binti Wagiman membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil kecil sabu, sekira jam 18.00 Wib Sdr DONI (panggilan) datang kerumah saksi Nurleila Binti Wagiman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, Kemudian sekira 19.15 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Nurleila Binti Wagiman kenal yang mengatakan berasal dari Lhoknga mendatangi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlleila Binti Wagiman dan bertanya “Bu, ada lihat si putri (tetangga saksi)” kemudian saksi Nurlleila Binti Wagiman menjawab “udah pulang ke medan dia dibawa suaminya” laki-laki yang tidak saksi Nurlleila Binti Wagiman kenal tersebut berkata “kok gak bilang-bilang sama kami” lalu saksi Nurlleila Binti Wagiman tanya “kenapa?” laki-laki tersebut menjawab “Mau belanja” kemudian saksi Nurlleila Binti Wagiman bilang “sama ibu ada” kemudian 2 (dua) laki-laki tersebut mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu di dalam Di dalam rumah di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan kemasan air minirel gelas yang terdakwa diberi dua lubang kemudian terdakwa memasang 2 pipet plastik warna bening yang salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian terdakwa bakar salah satu pipet kemudian saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa hisap/menggunakan sabu tersebut, terdakwa sudah ada 3 (tiga) kali hisap sabu tersebut sedangkan saksi Nurlleila Binti Wagiman sudah ada 2 (dua) kali hisap sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr LISA Alisa BENCONG (panggilan) datang kerumah saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian 14.30 Wib 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa kenal yang mengatakan berasal dari Lhoknga datang kembali kerumah saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah, Ketika saksi Nurlleila Binti Wagiman sedang duduk sambil menggunting plastik, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa kenal langsung mendekati saksi Nurlleila Binti Wagiman, pada saat itu kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ada ditemukan barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari dibawah pakaian milik saksi. Selanjutnya saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa dan barang bukti sabu yang ditemukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menerima dan membeli sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, SSi, Apt dan R.FANI MIRANDA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TEGUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI AZAN Bin MURADIN (Alm) dan Sdri NURLEILA Binti WAGIMAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,52 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Banda Aceh Nomor : 839-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin cabang Moh. Ali Rosid bahwa hasilnya 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat Di dalam rumah di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdri ADAM FIKRAH (panggilan) menghubungi saksi NurLaila Binti Wagiman dengan percakapan :

Sdr Adam : "Udah ada uangnya?"
Saksi : "Belum ada bg"
Sdr Adam : "Apakah masih ada sabu yang kemarin?"
Saksi : "Gak ada lagi, Ada emang sabu nya bg?"
Sdr Adam : "Ada, yaudah kemari ambil"
Saksi : "Iya"

Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi Nurlleila Binti Wagiman dan terdakwa pergi untuk mengambil sabu, selanjutnya sesampai di Desa Lampisang Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar kemudian saksi Nurlleila Binti Wagiman menghubungi Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) dan menanyakan "Dimana jumpa bg?" kemudian Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Masuk aja ke kebun” kemudian saksi Nurleila Binti Wagiman pergi ke kebun di Desa Lampisang Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar sesampai di kebun ada orang laki-laki yang tidak saksi kenal mendatangi saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa yang merupakan orang suruhan Sdr ADAM FIKRAH (panggilan) dengan membawa sabu tersebut, setelah memperoleh sabu, saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa Kembali kerumah. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Nurleila Binti Wagiman membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil kecil sabu, sekira jam 18.00 Wib Sdri DONI (panggilan) datang kerumah saksi Nurleila Binti Wagiman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, Kemudian sekira 19.15 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Nurleila Binti Wagiman kenal yang mengatakan berasal dari Lhoknga mendatangi saksi Nurleila Binti Wagiman dan bertanya “Bu, ada lihat si putri (tetangga saksi)” kemudian saksi Nurleila Binti Wagiman menjawab “udah pulang ke medan dia dibawa suaminya” laki-laki yang tidak saksi Nurleila Binti Wagiman kenal tersebut berkata “kok gak bilang-bilang sama kami” lalu saksi Nurleila Binti Wagiman tanya “kenapa?” laki-laki tersebut menjawab “Mau belanja” kemudian saksi Nurleila Binti Wagiman bilang “sama ibu ada” kemudian 2 (dua) laki-laki tersebut mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu di dalam Di dalam rumah di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan kemasan air minirel gelas yang terdakwa diberi dua lubang kemudian terdakwa memasang 2 pipet plastik warna bening yang salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian terdakwa bakar salah satu pipet kemudian saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa hisap/menggunakan sabu tersebut, terdakwa sudah ada 3 (tiga) kali hisap sabu tersebut sedangkan saksi Nurleila Binti Wagiman sudah ada 2 (dua) kali hisap sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr LISA Alisa BENCONG (panggilan) datang kerumah saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian 14.30 Wib 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa kenal yang mengatakan berasal dari Lhoknga datang kembali kerumah saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah, Ketika saksi Nurleila Binti Wagiman sedang duduk sambil menggunting plastik, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa kenal langsung mendekati saksi Nurleila Binti Wagiman, pada saat itu kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari dibawah pakaian milik saksi. Selanjutnya saksi Nurleila Binti Wagiman dan terdakwa dan barang bukti sabu yang ditemukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menerima dan membeli sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, SSi, Apt dan R.FANI MIRANDA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm) dan Sdri NURLEILA Binti WAGIMAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,52 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Banda Aceh Nomor : 839-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin cabang Moh. Ali Rosid bahwa hasilnya 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020, Di dalam rumah di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening, lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk



menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukkan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet dari bong tersebut sebanyak 4 kali hisap.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : R/443/ X/ YAN.2.4/2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani OLEH dr. Amalia selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik a.n **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm)**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afkar Zil Hikmah**, keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib. di sebuah rumah di desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
 - Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena menurut Informasi dari Masyarakat di tempat tinggal Terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lemari di bawah pakaian Milik Nurlela Binti Wagiman;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti membawanya ke unit II Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Hendra Syahputra**, keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib. di sebuah rumah di desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
 - Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena menurut Informasi dari Masyarakat di tempat tinggal Terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di lemari di bawah pakaian Milik Nurlela Binti Wagiman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti membawanya ke unit II Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Nurlela Binti Wagiman (Alm)** keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah saksi di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut saksi dan Terdakwa peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa menghargai Narkoba Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;
- Bahwa saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Adecarge) walaupun telah diutarakan di depan persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurlela Binti Wagiman ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah saksi di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik saksi Nurlela Binti Wagiman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;

- Bahwa Terdakwa menghargai Narkotika Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 0,52 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga telah dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, SSi, Apt dan R.FANI MIRANDA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm) dan Sdri NURLEILA Binti WAGIMAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,52 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Banda Aceh Nomor : 839-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin cabang Moh. Ali Rosid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasilnya 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram;

Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : R/443/ X/ YAN.2.4/2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani OLEH dr. Amalia selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik a.n **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nurlela Binti Wagiman ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah saksi di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik saksi Nurlela Binti Wagiman ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;
- Bahwa benar Terdakwa menghargai Narkotika Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, SSi, Apt dan R.FANI MIRANDA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm) dan Sdri NURLEILA Binti WAGIMAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,52 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Banda Aceh Nomor : 839-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh



Pemimpin cabang Moh. Ali Rosid bahwa hasilnya 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram;

- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : R/443/ XI/ YAN.2.4/2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani OLEH dr. Amalia selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik a.n **TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih untuk membuktikan salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis akan memilih dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Teguh Hari Azan Bin Muradin (Alm)** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis



Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa Terdakwa dan Saksi Nurlela Binti Wagiman ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah saksi di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik saksi Nurlela Binti Wagiman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghargai Narkotika Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Nurlela Binti Wagiman ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, SSi, Apt dan R.FANI MIRANDA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TEGUH HARI AZAN Bin MURADIN (Alm) dan Sdri NURLEILA Binti WAGIMAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,52 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Banda Aceh Nomor : 839-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin cabang Moh. Ali Rosid bahwa hasilnya 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. unsur tanpa hak dan melawan hukum yang telah terpenuhi Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri namun Terdakwa terlebih dahulu menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya, maka dengan demikian unsur **menerima, Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku selain dihukum dengan pidana penjara juga pelaku dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) tersebut maka berkaitan dengan denda dan pidana penjaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 0,52 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ;



Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan selama persidangan terbukti barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan Kecuali 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Hari Azan Bin Muradin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 0,52 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh **Muhammad Jamil S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hasanuddin S.H.MHum.** dan **Junaidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 04 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Dearty Puspitasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota ;

Hakim Ketua

1. **Hasanuddin, S.H. M.Hum.**

Muhammad jamil,S.H.

2. **Junaidi, S.H.**

Panitera Pengganti;

Saiful Bahri